

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 191 TAHUN 1982.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM PENGHUBUNG ANTAR DEPARTEMEN
(EX OFFICIO) UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUN—
AN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur diperlukan adanya kordinasi antar Departemen guna memecahkan setiap permasalahan dibidang pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Timor Timur;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kordinasi dan guna tertibnya administrasi dipandang perlu merubah, memperbaiki dan atau memperbaharui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 1981;
- c. bahwa pejabat-pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976;
2. Surat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978;

3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 186 Tahun 1978;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1980;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 1982.

MEMUTUSKAN-

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penghubung Antar Departemen (Ex-Officio) untuk Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

KEDUA : Susunan Team Penghubung Antar Departemen (Ex-Officio) untuk Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Kedudukan Team berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam kedudukannya selaku Ketua Team Kordinasi Antar Departemen Urusan Timor Timur.

KEEMPAT : Tugas Team Penghubung Antar Departemen (Ex-Officio) Untuk Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah :

- a. memberikan bantuan teknis kepada Departemen-departemen dalam rangka melaksanakan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. membantu Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam rangka mengkordinasikan kebijaksanaan Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan dan atau Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

- c. membantu Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- d. melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan Departemen-departemen Tehnis guna merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

KELIMA : Segala biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Proyek Penyusunan Rencana dan Pengendalian Pelaksanaan, m.a. 07.1.03.301131.16.03.27.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1982, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 - 7 - 82.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

R. SOEPRAPTO.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19_____
TANGGAL : _____ 19_____

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : TAHUN 1982.

No.	N a m a	Kedudukan da- lam Team	Instansi
1.	M. Soemitro Maskun	Ketua	Depdagri.
2.	Brigjen Soetarto	Wakil Ketua	Dep. Hankam/T.P.P.
3.	B. Simatupang SH.	Anggota	Bappenas
4.	Lili Darli Sastiadarma.	Anggota	Dep. Keuangan.
5.	Buriafit SH.	Anggota	Dep. Keuangan.
6.	Drs. Djumena Martanegara		
6.	Drs. Djumena Martane- gara.	Anggota	Dep. Pencrangan.
7.	John Situmeang	Anggota	Dep. P.U.
8.	Drs. B. Parmanto.	Anggota	Dep. Sosial
9.	Ir.	Anggota	Dep. Pertanian.
10.	Dr. Aziz Lasida	Anggota	Dep. Kesehatan.
11.	Sukarto SH.	Anggota	Dep. Kehakiman.
12.	Ir. Anwar Wahab	Anggota	Dep. Perdagangan.
13.	Dr. Aris Pangtulangan MPH	Anggota	Dep. P & K.
14.	Dr. Hamid Ma'ruf	Anggota	Dep. Perhubungan
15.	Drs. Mahjuddin	Anggota	Dep. Dalam Negeri.
16.	B. Manullang	Anggota	Dep. Dalam Negeri.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.